

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan

PT Perkebunan Nusantara V (Persero) merupakan BUMN. Perkebunan yang didirikan tanggal 11 Maret 1996 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP II, PTP IV, dan PTP V di Provinsi Riau. Secara efektif Perusahaan mulai beroperasi sejak tanggal 9 April 1996 dengan Kantor Pusat di Pekanbaru. Landasan hukum Perusahaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara V.

Anggaran Dasar Perusahaan dibuat didepan Notaris Harun Kamil melalui Akte No.38 tanggal 11 Maret 1996 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI No.C2-8333H.T.01. Tahun 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (RI) Nomor 80 tanggal 4 Oktober 1996, dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 8565/1996.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo,SH No.01/2002 tanggal 1 Oktober 2002. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM RI melalui Surat Keputusan No.C-20923. HT.01.04.TH.2002 tanggal 28 Oktober 2002, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 75 tanggal 19 September 2003, dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 8785/2003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini, kantor pusat berkedudukan di Jalan Rambutan No.43 Pekanbaru, dengan unit-unit usaha yang tersebar di berbagai Kabupaten di Provinsi Riau. Perusahaan mengelola 51 unit kerja yang terdiri dari 1 unit kantor pusat, 5 unit bisnis strategis(UBS), 25 unit kebun inti/plasma, 12 pabrik kelapa sawit (PKS), 1 unit pabrik PKO, 4 fasilitas pengolahan karet, dan 3 rumah sakit. Areal yang dikelola oleh perusahaan seluas 160.745 Ha, yang terdiri dari 86.2129 Ha lahan sendiri/inti dan 74.256 Ha lahan plasma.

a. *Strategic business unit (SBU) Sei Galuh (SGH)*

1. Kantor SBU SGH/*SGH SBU Office*
2. Kebun inti/KKPA Sei pagar(*SPA/SPA Estate*)
3. Kebun inti/KKPA Sei Galuh (*SGH/SGH Estate*)
4. Kebun inti/KKPA Sei Garo (*SGO/SGO Estate*)
5. Kebun Tanjung medan(*TME/ TME Estate*)
6. Kebun inti tanah putih (*TPU/TPU Estate*)
7. Pabrik kelapa sawit (PKS) *SPA/palm oil Mill (POM) SP*
8. PKS Sei Garo/*POM SGO*
9. PKS TPU/*POM TPU*
10. PKS TME/*POM TME*

b. *SBU Tandun (TAN)*

1. Kantor SBU TAN/*SBU TAN Office*
2. Kebun Sei Kencana I (*SKE I/SKE I Estate*)
3. Kebun Sei Kencana II(*SKE II/SKE II Estate*)
4. Kebun Sei Berlian (*SBE/SBE Estate*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kebun TAN/*TAN Estate*
6. Kebun Terantam (TER)/*TER Estate*
7. Pengembangan Kebun Inti Sei Tapung (STA)/*STA Nucleus Estate Development*
8. Kebun Sei Lindai (SLI)/*SLI Estate*
9. Kebun Tamora (TAM)/*TAM Estate*
10. PKS TER/*TER POM*
11. PKS TAN/*TAN POM*
12. PKO TAN/*TAN PKO*
- c. SBU Sei Rokan (SRO)
 1. Kantor SBU SRO/*SBU SRO Office*
 2. Kebun Inti Sei Tapung (STA)/*STA Estate*
 3. Kebun Sei Siasam (SSI)/*SSI Estate*
 4. Kebun SRO/*SRO Estate*
 5. Kebun Sei Intan (SIN)/*SIN Estate*
 6. PKS SRO/*SRO POM*
 7. PKS SIN/*SIN POM*
 8. PKS STA/*STA POM*
- d. SBU Lubuk Dalam (LDA)
 1. Kantor SBU LDA/*LDA Office*
 2. Kebun Inti Sei Buatan (SBT)/*SBT Estate*
 3. Kebun LDA/*LDA Estate*
 4. Kebun Air Molek I (AMO I)/*AMO I Estate*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kebun AMO II/*AMO II Estate*
6. Pengembangan AMO/*AMO Estate Development*
7. PKS SBT/*SBT POM*
8. PKS LDA/*LDA POM*
9. Unit Pabrik Pengolahan Karet Rakyat (PPKR) Bukit Selasih
(BSE)/*BSE Small Holder Factory*
10. Pembangunan PKS AMO/*AMO POM Development*
- e. SBU Plasma
 1. Kantor SBU Plasma/*Plasma SBU Office*
 2. Kebun Plasma SBT, LDA/*SBT, LDA Plasma Estate*
 3. Kebun Plasma STA, SSI, SIN/*STA, SSI, SIN Plasma Estate*
 4. Kebun Plasma SGO , SPA, TPU/*SGO,SPA, TPU Estate*
 5. PKS SGH, Kebun Plasma SGH/*SGH POM, SGH Plasma Est*

4.2 Bidang Usaha

Perusahaan bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha mencakup perusahaan budi daya tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan serta melakukan kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan perusahaan budi daya tanaman tersebut. Sedangkan kegiatan produksi meliputi pemungutan hasil tanaman, pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Produk utama perusahaan adalah minyak sawit dan Inti sawit serta produk karet. Semua hasil produksi dijual baik kepasar local maupun ekspor. Untuk mendukung pemasaran, Perusahaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama seluruh BUMN Perkebunan membentuk Kantor Pemasaran Bersama (KPB) PTPN I-XIV yang berkedudukan di Jakarta dan juga Indo Ham sebagai Perwakilan di Jerman.

1. Jenis Produk Minyak Sawit

Minyak sawit dihasilkan dari pengolahan tandan buah segar (TBS) di 12 PKS yang dimiliki Perusahaan. Minyak sawit memiliki spesifikasi mutu yang telah ditetapkan untuk dapat dipasarkan. Parameter yang dipersyaratkan antara lain kadar asam lemak bebas, kadar air dan kotoran.

2. Inti Sawit

Proses pengolahan TBS menjadi minyak sawit juga menghasilkan Inti sawit yang merupakan hasil pemisahan daging buah. Selama proses pengolahan berlangsung. Tahapan proses untuk menghasilkan inti sawit melalui pemisahan, pemecahan, pengeringan dan penyimpanan. Spesifikasi inti sawit harus memenuhi kriteria kadar air, kotoran, inti pecah dan inti berubah warna sesuai standar.

3. Karet

Produk karet dihasilkan dari 2 fasilitas Pengolahan Karet Remah dan 2 fasilitas Pengolahan Karet Asap. Jenis produk yang dihasilkan antara lain: RSSI, RSS II, RSS III, RSS IV, Cutting, SIR 10, SIR 20, Out SIR.

Perusahaan mengembangkan produksi lateks pekat melalui perusahaan joint venture PT. Mardec Nusa Riau, bekerjasama dengan Mardec International Sdn. Bhd. Malaysia dan PT. Banihuma Jakarta. Bahan baku lateks pekat tersebut sepenuhnya dipasok oleh PTPN V.

4.3 Visi dan Misi PT. Perkebunan Nusantara V

Visi

“Menjadi perusahaan perkebunan yang tangguh, mampu tumbuh dan berkembang dalam persaingan global”

Visi perusahaan telah mengalami tiga kali perubahan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pengembangan perusahaan. Penjelasan secara detail visi perusahaan diuraikan dibawah ini:

- a. Perusahaan Perkebunan. Bisnis utama (*core business*) perusahaan adalah industri perkebunan.
- b. Tangguh. Tangguh dalam arti mempunyai kekuatan dalam persaingan yang tajam.
- c. Tumbuh. Tumbuh atau berkembang dalam arti memperluas segmen pasar, mengurangi potensi persaingan dan memperbesar skala ekonomi. Dan perusahaan juga akan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam industri yang sama.
- d. Berkembang. Perusahaan akan mengembangkan bisnis yang selama ini disediakan perusahaan lain (pemasok maupun distributor). Hal ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan-perusahaan kecil baru untuk memasok bahan baku dan barang setengah jadi untuk kebutuhan produk maupun jasa.
- e. Persaingan Global. Perusahaan akan berupaya terus menerus agar dapat tumbuh dan berkembang dalam persaingan di era globalisasi. Perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus mempunyai kekuatan dalam hal produk, kemampuan dasar keuangan dan manajemen.

Misi

“Mengelola agro bisnis kelapa sawit dan karet secara efisien bersama mitra, untuk kepentingan stakeholder, berwawasan lingkungan, unggul dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi”.

Penjelasan secara detail misi perusahaan diuraikan dibawah ini:

- a. Agro bisnis adalah suatu kegiatan bisnis dalam industri perkebunan yang mencakup kegiatan di hulu dan hilir.
- b. Kelapa sawit dan karet adalah jenis budi daya yang dikelola dan menjadi acuan bisnis (*core business*) dalam industri perkebunan.
- c. Efisien adalah ukuran yang menunjukkan bagaimana baiknya sumber-sumber daya digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk dan jasa.
- d. Mitra, dalam melakukan kegiatannya, perusahaan mengembangkan dan menjalankan prinsip kemitraan untuk tumbuh dan berkembang bersama (*Growth for Equality*).
- e. Kepentingan Pemegang Saham (*stakeholder*). Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, perusahaan akan terus berupaya memperhatikan kepentingan-kepentingan stakeholder-nya.
- f. Berwawasan Lingkungan. Perusahaan akan terus menerus meningkatkan kualitas lingkungan hidup ditempat beroperasinya dan peningkatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran kepada seluruh jajarannya akan pentingnya pelestarian lingkungan.

- g. Unggul, Perusahaan akan terus menerus meningkatkan daya saing melalui keunggulan SDM dan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2.4 Struttur Organisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.